

ABSTRAK PERATURAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL _IURAN_PENSIUN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 201/PMK.02/2015 TANGGAL 11 NOPEMBERI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN Pensiun PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6B ayat (4) dan Pasal 6C ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Akumulasi Juran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No 25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No 37, TLN No 3200) sebagaimana telah diubah dengan PP No 20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No 55, TLN Nomor 5407); PP No 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 51)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Akumulasi luran Pensiun bersumber dari luran Pensiun, hasil pengembangan luran Pensiun dan Pendapatan selain luran Pensiun dan hasil pengembangan luran Pensiun yang meliputi imbal jasa (fee) penyaluran Dana Belanja Pensiun dan pendapatan sewa aset program pensiun. Pengelolaan akumulasi luran Pensiun melalui penggunaan dan pengembangan.

Akumulasi luran Pensiun dapat digunakan untuk pembayaran manfaat, pembayaran talangan manfaat pensiun awal tahun, pembayaran talangan kekurangan alokasi manfaat pensiun, pembayaran biaya penyelenggaraan; dan/atau pengembangan dalam instrumen investasi.

Pengembangan luran Pensiun terdiri dari aset dalam bentuk investasi dan aset dalam bentuk bukan investasi. Akumulasi luran Pensiun dalam bentuk investasi harus ditempatkan dalam jenis; Surat Berharga Negara, deposito berjangka termasuk deposit on call dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank Pemerintah, saham yang tercatat di Bursa Efek, surat utang korporasi dan sukuk korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek, reksa dana; dan/atau penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek). Akumulasi luran Pensiun berupa aset dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis; kas dan bank, piutang iuran, piutang investasi, piutang hasil investasi; dan/atau bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri, yang jumlah seluruhnya paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dari akumulasi luran Pensiun.

CATATAN : - Badan Penyelenggara harus menyelesaikan penempatan aset dalam bentuk investasi penyertaan langsung dan investasi bangunan atau tanah dengan bangunan yang dimiliki

oleh Badan Penyelenggara sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 November 2015.